



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR : 500.16/276/Tahun 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN INVESTASI KOTA MAKASSAR
TAHUN 2026

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan mewujudkan Kota Makassar sebagai kota dunia yang ramah investasi, diperlukan langkah-langkah strategis, terpadu, dan berkelanjutan dalam merumuskan kebijakan penanaman modal;
- b. bahwa untuk memberikan pertimbangan profesional dan independen kepada Pemerintah Kota Makassar terkait arah kebijakan investasi, diperlukan keberadaan Dewan Investasi yang terdiri dari para pakar dan praktisi yang kompeten guna membantu Wali Kota dalam mengambil keputusan strategis di bidang investasi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, dukungan operasional kegiatan Dewan Investasi telah dialokasikan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sehingga perlu menetapkan pembentukannya melalui Keputusan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Pembentukan Dewan Investasi Kota Makassar Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 6);

10. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 52);
11. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 60 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Investasi Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 61);
12. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN INVESTASI KOTA MAKASSAR TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Dewan Investasi Kota Makassar Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN
1.	Andi Hudli Huduri. S.H.	Ketua Dewan Investasi Kota
2.	Prof. Dr. Abdul Hamid Paddu, M.A.	Anggota Dewan Investasi Kota
3.	H. Rudy Syafruddin Syamsuddin	Anggota Dewan Investasi Kota
4.	Tigor Cendarma	Anggota Dewan Investasi Kota
5.	Jay Toreh	Anggota Dewan Investasi Kota

KEDUA : Dewan Investasi Kota Makassar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menghimpun, menganalisis dan memberikan masukan kepada Wali Kota Makassar terkait perumusan kebijakan Investasi Kota Makassar dan Pelaksanaan Strategi Promosi Investasi dalam rangka peningkatan Realisasi Investasi di Kota Makassar;
- b. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan investasi serta mencari solusi dan petunjuk pemecahan masalahnya;
- c. melakukan penelaahan terhadap hambatan-hambatan iklim investasi di Kota Makassar dan memberikan solusi penyelesaian masalah (*debottlenecking*);

- d. membantu membangun jejaring (*networking*) dengan calon investor potensial, kamar dagang, dan asosiasi bisnis internasional;
- e. melakukan koordinasi dengan instansi/unit terkait dalam rangka kelancaraan pelaksanaan tugas; dan
- f. bertindak sebagai narasumber dalam kegiatan sosialisasi, seminar, lokakarya (*workshop*), *Focus Group Discussion* (FGD), dan forum promosi investasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Makassar;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Pembentukan Dewan Investasi Kota Makassar Tahun 2026, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 15 Januari 2026

WALI KOTA MAKASSAR

TTD

MUNAFRI ARIFUDDIN

Tembusan:

- 1. Wakil Wali Kota Makassar;
- 2. Ketua DPRD Kota Makassar;
- 3. Sekretaris Daerah Kota Makassar;
- 4. Inspektur Kota Makassar;
- 5. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar;
- 6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar;
- 7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar;
- 8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar;
- 9. Masing-masing yang bersangkutan.

